Integrasi Nilai-Nilai Humanistik Dalam Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

Eka Setiana[1*], Nurullita Sari[2], Angga Youhanda[3] , Ibnu Sabillilah[4]

[1*,2,3,4]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

Corresponding Author's : dosen02858@unpam.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4864 - 4872

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4258

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4258

Article History:

Received: 08-09-2026

Revised: 30-10-2026

Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Education has a strategic role in shaping character, morality, and the social awareness of society. However, the development of education that tends to be oriented toward academic aspects and cognitive achievement has caused humanistic values to not be optimally internalized in the learning process. This condition has an impact on various social and legal problems, such as low legal awareness, increasing intolerant behavior, abuse of authority, and various forms of human rights violations. Therefore, this study aims to analyze the integration of humanistic values in education and its implications for law enforcement in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a philosophical approach. Research data were obtained through a literature study sourced from laws and regulations, books, scientific journals, previous research results, and various literature relevant to humanistic education and law enforcement. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to produce a comprehensive understanding of the relationship between humanistic education and law enforcement*

Keywords *: Humanistic Education, Humanistic Values, Law Enforcement, Legal Awareness, Legal Culture*

Abstrak : Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran sosial masyarakat. Namun, perkembangan pendidikan yang cenderung berorientasi pada aspek akademik dan pencapaian kognitif menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan belum terinternalisasi secara optimal dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum, meningkatnya perilaku intoleransi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan pendidikan humanistik dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan humanistik dan penegakan hukum

Kata Kunci : Pendidikan Humanistik, Nilai-Nilai Humanistik, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, Budaya Hukum

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang bersifat universal (Hidayat & Nurdin, 2021). Paradigma humanistik dalam pendidikan menekankan pengembangan potensi manusia secara utuh, baik aspek intelektual, emosional, maupun spiritual, agar peserta didik mampu memahami dirinya dan lingkungannya secara bertanggung jawab (Syaifuddin, 2019).

Nilai-nilai humanistik dalam pendidikan menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadilan dan menghargai martabat manusia. Pendidikan humanistik berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, empati sosial, serta kemampuan reflektif dalam menghadapi perbedaan dan dinamika sosial (Nugroho & Lestari, 2020). Namun dalam kenyataannya, praktik pendidikan di Indonesia sering kali masih terjebak pada pendekatan kognitif dan birokratis, di mana keberhasilan peserta didik diukur dari capaian akademik semata, bukan dari kemampuan moral dan sosialnya (Slamet, 2018). Akibatnya, muncul fenomena degradasi etika, meningkatnya intoleransi, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Nilai-nilai humanistik sejatinya telah termaktub dalam ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial sebagai nilai fundamental kehidupan berbangsa (Kaelan, 2017). Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki dimensi moral yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Krisis nilai dalam dunia pendidikan berdampak langsung terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukum yang idealnya berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, sering kali dipraktikkan secara formalistik dan legalistik (Rahmawati & Yusuf, 2021). Ketimpangan dalam penegakan hukum menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai kemanusiaan dengan praktik hukum (Marzuki, 2020). Dalam kerangka negara hukum Pancasila, hukum seharusnya tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan (Suhartono, 2022).

Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan. Pendidikan yang menanamkan kesadaran kemanusiaan dapat membentuk generasi yang peka terhadap ketidakadilan dan menjunjung tinggi nilai moral dalam kehidupan sosial dan hukum (Aminah, 2020). Dengan demikian, pendidikan dan hukum memiliki hubungan dialektis: pendidikan yang berkarakter melahirkan masyarakat yang taat hukum, sementara sistem hukum yang berkeadilan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia pendidikan (Putra & Sari, 2019).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara idealitas nilai-nilai humanistik yang diajarkan dalam dunia pendidikan dengan praktik penegakan hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai humanistik dapat diintegrasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan serta bagaimana implementasinya mampu memperkuat penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Melalui pendekatan normatif-yuridis dan filosofis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan humanistik serta memperkuat

paradigma hukum Indonesia yang bermoral, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan (Ismail, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep dan urgensi integrasi nilai-nilai humanistik dalam sistem pendidikan di Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan urgensi integrasi nilai-nilai humanistik dalam sistem pendidikan di Indonesia, serta menjelaskan implikasi integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami fenomena sosial-filosofis secara mendalam melalui penafsiran terhadap berbagai teks, gagasan, dan teori yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami makna yang terkandung di balik tindakan, simbol, dan gejala sosial, bukan sekadar mengukur gejala secara kuantitatif. Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena objek penelitian ini berupa pemikiran, konsep, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia (Zed, 2014).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik fenomena yang diteliti, sekaligus menelaah hubungan antar variabel konseptual serta menemukan makna di baliknya. Deskripsi dilakukan terhadap teori-teori utama seperti pemikiran Carl Rogers tentang student-centered learning, Abraham Maslow dengan konsep self-actualization, dan Paulo Freire dengan teori pendidikan pembebasan, yang dipadukan dengan teori Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dan Mahfud MD tentang hukum responsif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik. Sumber data primer terdiri atas buku-buku teori utama mengenai pendidikan humanistik (Carl Rogers, Abraham Maslow, Paulo Freire) serta teori hukum progresif dan responsif (Satjipto Rahardjo, Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD), dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, buku metodologi penelitian, ensiklopedia hukum, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, laporan LPPM, dan repositori universitas yang relevan dengan topik kajian.

Karena penelitian ini berbasis library research, lokasi penelitian tidak menunjuk pada tempat fisik tertentu melainkan pada ruang aktivitas akademik tempat sumber literatur dikumpulkan dan dianalisis, yaitu Perpustakaan Universitas Pamulang, repositori digital nasional dan internasional (Garuda Ristekbrin, Google Scholar, Sinta Indonesia, ResearchGate, ScienceDirect), serta laman resmi lembaga hukum dan pendidikan seperti JDIH Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, dan Kemendikbudristek.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis (Sugiyono, 2019), meliputi identifikasi masalah dan kata kunci, penelusuran literatur pada database nasional dan internasional dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir, seleksi literatur berdasarkan validitas dan kredibilitas sumber, pencatatan data menggunakan reference

manager, serta evaluasi kritis dan sintesis teoritik. Selain itu digunakan pula teknik content mapping untuk memetakan hubungan antar-teori dari berbagai literatur.
Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan hermeneutik kualitatif. Analisis isi bertujuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks atau dokumen sehingga peneliti dapat menarik inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari data kontekstual (Krippendorff, 2013). Langkah analisis meliputi reduksi data, kategorisasi dan koding (misalnya "nilai kemanusiaan", "pendidikan karakter", "hukum progresif"), interpretasi hermeneutik dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan filosofis dari tiap sumber, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan yang konsisten dan logis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai-Nilai Humanistik dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan humanistik merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus tujuan utama dari seluruh proses pendidikan. Peserta didik tidak dipandang sebagai objek yang hanya menerima transfer pengetahuan, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi, kebutuhan, serta kemampuan untuk berkembang secara optimal sesuai karakteristik dan keunikannya masing-masing. Dalam konteks pendidikan nasional, nilai-nilai humanistik telah menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa nilai-nilai humanistik yang relevan dengan sistem pendidikan Indonesia meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, empati, toleransi, keadilan, tanggung jawab sosial, kebebasan berpikir, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial.

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai humanistik dalam sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem pendidikan masih cenderung berfokus pada pencapaian akademik dan hasil ujian, sementara aspek pembentukan karakter, empati sosial, integritas, dan tanggung jawab sosial belum memperoleh perhatian yang setara. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi turut membawa tantangan baru, seperti cyberbullying, ujaran kebencian, intoleransi, hingga menurunnya kualitas interaksi sosial antarmanusia, sehingga penguatan nilai-nilai humanistik menjadi semakin penting.

Ditinjau dari teori Abraham Maslow, pendidikan seharusnya membantu individu mencapai aktualisasi diri sebagai tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, yang tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan akademik tetapi juga kemampuan mengembangkan potensi kemanusiaan secara optimal. Dari sudut pandang teori belajar humanistik Carl Rogers, proses pendidikan seharusnya berpusat pada peserta didik (student-centered learning), namun hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian praktik pembelajaran masih berorientasi pada pendekatan teacher-centered learning yang berpotensi menghambat perkembangan kemampuan reflektif dan kepekaan sosial peserta didik.

Berdasarkan hasil analisis, integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan dapat dilakukan melalui empat strategi utama. Pertama, integrasi dalam kurikulum, yaitu menanamkan nilai-nilai humanistik secara sistematis melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan

Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Ilmu Sosial. Kedua, penerapan pembelajaran humanistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Ketiga, penguatan budaya sekolah yang inklusif dan demokratis berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak individu, kesetaraan, keadilan, dan kerja sama. Keempat, keteladanan pendidik dalam bersikap adil, empatik, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai contoh nyata bagi peserta didik.

Implikasi Integrasi Nilai-Nilai Humanistik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga keberhasilan hukum tidak dapat diukur hanya dari aspek kepastian hukum, melainkan juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan hukum di Indonesia yang bersumber dari rendahnya kesadaran moral dan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan, bukan semata-mata karena minimnya pengetahuan hukum. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pendidikan humanistik memiliki fungsi preventif dalam penegakan hukum: melalui internalisasi nilai empati, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain, individu akan memiliki kesadaran hukum yang lahir dari hati nurani, bukan sekadar karena ancaman sanksi.

Pendidikan humanistik juga berimplikasi terhadap pembentukan integritas aparat penegak hukum. Aparat yang memperoleh pendidikan dengan penekanan pada nilai kemanusiaan cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rasa keadilan masyarakat, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Temuan ini sejalan dengan teori budaya hukum (legal culture) dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan sejak usia dini.

Secara lebih rinci, implikasi integrasi nilai-nilai humanistik terhadap penegakan hukum mencakup lima hal, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang bersifat internal dan sukarela; (2) membentuk karakter aparat penegak hukum yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan profesional; (3) mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral; (4) mendorong terwujudnya keadilan substantif, tidak hanya keadilan prosedural dan kepastian hukum formal; serta (5) memperkuat budaya hukum yang berkeadaban, demokratis, dan partisipatif.

Model Konseptual Integrasi Nilai-Nilai Humanistik dalam Pendidikan untuk Mendukung Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil kajian teori dan analisis, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pendidikan humanistik dan penegakan hukum di Indonesia. Model ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan kelembagaan hukum, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, sehingga pendidikan menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.

Tabel 1. Model Konseptual Integrasi Nilai-Nilai Humanistik dalam Pendidikan untuk Mendukung Penegakan Hukum

Tahapan Model	Komponen Utama	Indikator	Implikasi terhadap Penegakan Hukum
Input	Pendidikan Humanistik	Pembelajaran berbasis nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pendidikan karakter, pembelajaran partisipatif	Menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan sejak dini
Proses I	Internalisasi Nilai Kemanusiaan	Empati, toleransi, keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia	Membentuk sikap sosial yang menghargai hak dan kewajiban
Proses II	Pembentukan Karakter dan Kesadaran Moral	Integritas, kejujuran, disiplin, kepedulian sosial, tanggung jawab	Mengurangi perilaku menyimpang dan kecenderungan melanggar hukum
Proses III	Kesadaran Hukum	Pemahaman hukum, kepatuhan hukum, penghormatan terhadap aturan	Mendorong kepatuhan hukum secara sukarela
Output	Budaya Hukum yang Berkeadilan	Partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak orang lain, penyelesaian konflik secara damai	Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan demokratis
Outcome	Penegakan Hukum Humanis dan Berkeadilan	Keadilan substantif, perlindungan HAM, penegakan hukum yang tidak diskriminatif	Terwujudnya sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan

Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan humanistik memiliki hubungan kausal yang berkelanjutan terhadap pembentukan budaya hukum masyarakat. Proses tersebut dimulai dari internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan pendidikan, kemudian berkembang menjadi karakter dan kesadaran moral individu. Kesadaran moral yang kuat selanjutnya membentuk kesadaran hukum yang bersifat intrinsik, yaitu kepatuhan terhadap hukum yang muncul dari kesadaran pribadi, bukan karena rasa takut terhadap sanksi. Pada tahap akhir, budaya hukum yang kuat akan mendukung terciptanya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, yang tidak lagi hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tabel 2. Hubungan Nilai Humanistik dengan Aspek Penegakan Hukum

Nilai Humanistik	Implementasi dalam Pendidikan	Dampak terhadap Individu	Kontribusi terhadap Penegakan Hukum
Empati	Pembelajaran kolaboratif dan kegiatan sosial	Memiliki kepedulian terhadap orang lain	Mengurangi tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM
Toleransi	Pendidikan multikultural dan keberagaman	Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya	Mengurangi konflik sosial dan meningkatkan harmoni masyarakat
Keadilan	Penerapan perlakuan yang setara dalam pendidikan	Bersikap objektif dan menghormati hak orang lain	Mendukung penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif
Tanggung Jawab	Pembiasaan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan	Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara	Meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat
Integritas	Pendidikan karakter dan keteladanan guru	Bersikap jujur dan konsisten terhadap nilai moral	Mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan
Penghormatan HAM	Pendidikan HAM dan kewarganegaraan	Menghormati martabat manusia	Memperkuat perlindungan HAM dalam sistem hukum

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut: (1) nilai-nilai humanistik memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional dan prinsip negara hukum Pancasila; (2) implementasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan masih belum optimal karena dominasi orientasi akademik dan kognitif dalam sistem pendidikan; (3) pendidikan humanistik berperan penting dalam membentuk kesadaran moral, kesadaran hukum, dan karakter warga negara yang berintegritas; (4) penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan dukungan pendidikan yang mampu menginternalisasikan nilai kemanusiaan sejak dini; dan (5) integrasi pendidikan humanistik dan penegakan hukum merupakan strategi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, pendidikan dan hukum merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai humanistic merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sejalan dengan sila kedua Pancasila. Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan karena orientasi pendidikan yang masih dominan bersifat akademik dan kognitif, sehingga aspek pembentukan karakter dan kesadaran sosial belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi nilai-nilai humanistik memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia, karena individu yang memperoleh pendidikan berbasis nilai kemanusiaan cenderung memiliki kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran moral, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Pendidikan humanistik turut berkontribusi dalam membangun budaya hukum (legal culture) yang berkeadilan serta membentuk integritas aparat penegak hukum yang lebih profesional, adil, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan memerlukan dukungan pendidikan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, sebagaimana digambarkan dalam model konseptual yang menunjukkan hubungan saling melengkapi antara pendidikan dan hukum dalam mewujudkan tujuan nasional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan pendidikan karakter yang terintegrasi secara sistematis dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi; lembaga pendidikan mengoptimalkan penerapan pendidikan humanistik dengan guru dan dosen sebagai teladan nilai kemanusiaan; aparat penegak hukum memperkuat pendekatan humanistik yang mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia; masyarakat berperan aktif mendukung implementasi nilai-nilai humanistik dalam kehidupan sosial; serta peneliti selanjutnya mengembangkan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau studi lapangan untuk mengukur secara lebih konkret pengaruh pendidikan humanistik terhadap kesadaran hukum masyarakat dan kualitas penegakan hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2020). Humanistic Education and Character Building in the Indonesian Context. Journal of Civic Education, 5(2), 101–110.

Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.

Azhary. (1995). Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI Press.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Faqihuddin, A. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Religius pada Generasi Z dengan Design for Change. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 263–284.

Hidayat, A., & Nurdin, I. (2021). Human Values in Education: Building Justice-Oriented Learning. Jurnal Pendidikan Nasional, 10(1), 45–56.

Ismail, F. (2022). Humanism and Legal Culture in Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 122–134.

Kaelan. (2017). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Paradigma.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Turunannya. Kemendikbudristek.

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage.

Marzuki, P. M. (2020). Filsafat Hukum: Teori dan Filsafat Penegakan Hukum di Indonesia. Kencana.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, E., & Lestari, D. (2020). Pendidikan Humanistik sebagai Solusi Krisis Moral di Era Digital. Jurnal Filsafat dan Pendidikan, 12(3), 201–212.

Putra, A. R., & Sari, M. D. (2019). Legal Humanism in the Framework of Indonesian Law Enforcement. Indonesian Journal of Legal Studies, 8(1), 55–67.

Rahmawati, N., & Yusuf, A. (2021). Law and Morality: Bridging Justice through Humanistic Education. Journal of Law and Society, 6(4), 310–324.

Slamet, S. (2018). Krisis Nilai dan Pendidikan Humanistik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Karakter, 7(1), 12–23.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhartono, B. (2022). Pancasila, Humanism, and the Reformation of Legal Awareness in Indonesia. Jurnal Ketatanegaraan, 11(1), 1–15.

Syaifuddin, M. (2019). Paradigma Pendidikan Humanistik di Era Revolusi Industri 4.0. UIN Press.

Uno, H., & Koni, S. (2016). Assesment Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.